

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan internet pada tahun 2022 meningkat drastis dari tahun ke tahun. Data statistika pengguna internet yang diperoleh dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mencatat bahwa pengguna Internet pada Tahun 2022 mencapai 210 juta jiwa penduduk Indonesia.¹ Internet sebagai wujud perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat signifikan di era kemunculan dunia *metaverse* saat ini, dimana ketika seseorang berselancar dalam dunia *metaverse* tentu memerlukan andil koneksi internet stabil. Segala lini kehidupan dalam sektor sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, sampai pertahanan dan keamanan negara, menggunakan internet. Internet pada saat ini sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi *online* untuk pesan antar makanan, perbelanjaan *online*, pemesanan tiket *online*, pinjaman uang *online*, *online video conference*, *e-learning*, dan lain sebagainya. Hal tersebut memberikan dampak yang positif yaitu aktivitas sehari-hari jauh lebih efisien jika dilakukan secara *online*.

Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9969/C/DS.00.01/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Program Lanjutan

¹ Intan Rakhmayanti Dewi, "Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?", *cncindonesia.com*, <https://www.cncindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>, diakses 9 September 2022.

Pemberian Kuota Internet Bagi Peserta Didik dan Guru, yang memuat tata cara perolehan kuota internet gratis dari kemendikbud.² Sedangkan untuk jenjang Perguruan Tinggi, juga dikeluarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 821/E.E1/SP/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Program Pemberian Kuota Internet bagi Mahasiswa dan Dosen, Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan memberikan bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen sebesar 50 *Giga Byte* per bulan.³ Pemberian bantuan kuota internet gratis pada sekolah maupun Perguruan Tinggi dirasa masih kurang sehingga memunculkan modus operandi pelaku kejahatan memanfaatkan situasi pandemi untuk menyediakan layanan internet dengan biaya terjangkau. Sehingga dalam situasi pandemi covid-19, menyebabkan semakin meluasnya kegiatan penyediaan internet Bernama RT/RW Net, yang dilakukan dengan melawan hukum. Jasa RT/RW lebih diminati oleh masyarakat, karena biaya yang sangat terjangkau sehingga mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah.

Penyedia jasa RT/RW Net tidak membayar BHP USO yang besarnya mencapai prosentase 1,75% dari pendapat jasa penyelenggaraan internet yang dijalankannya. Bahwa setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan membuat input Laporan Kinerja Operasional, kemudian melakukan penghitungan BHP USO yang harus dibayarkan.⁴ Penjualan internet ilegal ini juga terjadi di wilayah Pacitan, seorang

² Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9969/C/DS.00.01/2021.

³ Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 821/E.E1/SP/2020.

⁴ “Idealnya Pengelola RT/RW Net Berinduk Ke ISP Anggota APJII”, *blog.apjii.or.id*, <https://blog.apjii.or.id/index.php/2017/06/14/idealnya-pengelola-rtrw-net-berinduk-ke-isp-anggota-apjii/>, diakses pada 8 Januari 2023.

pelaku berlangganan bandwidth dengan kecepatan 90 Mbps, yang dijual kembali kepada 96 pelanggannya. Dimana setiap pelanggannya mendapatkan bandwidth kurang dari 1 Mbps. Masing-masing pelanggan diharuskan membayar biaya langganan sebesar Rp.165.000,00, dengan biaya pemasangan alat sebesar Rp.1.500.000,00. Jika biaya Rp.165.000,00, dikalikan dengan 96 pelanggan maka, pelaku mendapatkan laba sebesar $\text{Rp.15.840.000,00} \times 12 = \text{Rp.190.080.000,00}$ selama setahun.⁵

Seorang pelaku penyedia jasa RT/RW Net di Kecamatan Kroya, Cilacap, bernama Suryo berhasil ditangkap polisi, lantaran menyediakan layanan internet RT/RW Net secara ilegal. Dimana usahanya telah menimbulkan kerugian negara, negara tidak memperoleh pembayaran pajak, karena pelaku tidak memiliki NPWP, dan usaha yang dijalankannya termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelaku berhasil mendapatkan 150 pelanggan dan dapat mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00 hingga Rp.6.000.000,00.⁶ Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi harus membayar pajak kepada negara serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak

⁵ Mizan Ahsani, "Jual Jaringan Internet Ilegal, Warga Pacitan Ditangkap Polisi", *radarmadiun.jawapos.com*, <https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/pacitan/06/04/2022/jual-jaringan-internet-ilegal-warga-pacitan-ditangkap-polisi/>, diakses pada 10 Januari 2023.

⁶ Arbi Anugrah, "Jual Jaringan Internet Ilegal Di Cilacap, Pria Ini Ditangkap", *news.detik.com*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5351110/jual-jaringan-internet-ilegal-di-cilacap-pria-ini-ditangkap>, diakses pada 8 Januari 2023.

(PNBP). Hal tersebut sesuai dengan informasi yang telah dimuat dalam Siaran Pers Kementerian Informasi dan Informatika No.23/PIH/KOMINFO/3/2013.⁷

Terhadap pelaku usaha RT/RW Net yang tidak memiliki NPWP maka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- g. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- h. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

⁷ Redaktur, "Tak Patuhi Aturan, Pengusaha Internet RT/RW Siap-Siap Dikurung", *poroslombok.com*, [poroslombok.com](https://poroslombok.com/tak-patuhi-aturan-pengusaha-internet-rt-rw-siap-siap-dikurung/), 2021 <https://poroslombok.com/tak-patuhi-aturan-pengusaha-internet-rt-rw-siap-siap-dikurung/>, diakses pada 8 Januari 2023.

Penyedia jasa RT/RW Net yang dalam hal menjalankan usaha penyediaan fasilitas internet yang disediakannya menggunakan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio termasuk sumber daya alam terbatas yang termasuk objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Setiap orang yang tidak membayar PNBP dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak membayar PNBP disebutkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan :

Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, aipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kati jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Namun beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut belum pernah diterapkan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap para pelaku, yang dapat memberikan efek jera dan hukuman yang tegas terhadap para pelaku. Sehingga beranjak dari isu hukum yang diangkat penulis, yaitu kasus penyelenggaraan jasa RT/RW Net berbasis *sharing bandwidth internet service provider*, bertitik tumpu pada masalah hukum yaitu kekaburan peraturan. Kekaburan peraturan dapat dimaknai bahwa terdapat suatu kata atau kalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki definisi yang tepat yang dapat memberikan kepastian hukum, sehingga makna dalam kalimat dalam peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan multitafsir, oleh karena itu tidak dapat dijadikan suatu dasar hukum atau diterapkan. Sehingga hal ini yang menjadi daya tarik penulis untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam skripsi yang

berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyedia Jasa RT RW Net Berbasis Sharing Bandwidth Internet Service Provider.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, sehingga penulis akan membuat rumusan masalah hukum yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kegiatan penyelenggaraan internet yang dilakukan oleh penyedia jasa RT/RW Net berbasis *sharing bandwidth Internet Service Provider*, termasuk ke dalam klasifikasi tindak pidana?
2. Apakah pelaku penyedia jasa RT/RW Net berbasis *sharing bandwidth Internet Service Provider* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah dan jawaban atas isu hukum yang timbul, serta akan dibahas penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah kegiatan penyelenggaraan internet yang dilakukan oleh penyedia jasa RT/RW Net berbasis *sharing bandwidth Internet Service Provider*, dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana.

2. Menganalisis apakah penyedia Jasa RT RW Net Berbasis *Sharing Bandwidth Internet Service Provider* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Melalui penelitian hukum yang akan dibahas, penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan hukum siber terutama di bidang telekomunikasi, memberikan informasi terkait sanksi pidana terkait tindak pidana tidak membayar pajak, tidak memiliki NPWP dan tidak membayar PNBPNP.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan referensi dan informasi mengenai pentingnya penegakan hukum siber, khususnya tindak pidana telekomunikasi dengan jaringan internet, baik bagi mahasiswa yang hendak melaksanakan skripsi maupun tesis, maupun bagi aparat penegak hukum terkait penerapan sanksi dan hukuman yang tegas bagi pelaku penyedia jasa RT/RW-Net berbasis *Sharing Bandwidth Internet Service Provider*, hal tersebut sebagai bentuk implementasi kepastian hukum dan keadilan hukum yang harus selalu dijunjung tinggi oleh Aparat Penegak Hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum penulis berupa skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyedia Jasa RT RW Net Berbasis *Sharing Bandwidth Internet Service Provider*” merupakan tulisan yang original dan atas dasar pikiran, gagasan, dan pengetahuan penulis. Ditulis oleh penulis tanpa adanya campur tangan pihak lain.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan guna mencapai suatu pemecahan atas isu hukum yang muncul. Dengan demikian penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Pada hakikatnya output yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi apa yang seharusnya atas isu yang diangkat.⁸

1.6.2. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi Kencana, Jakarta, 2021. h. 83.

⁹ *Ibid.* h. 133.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Penelitian ini memiliki titik anjak terhadap isu atau permasalahan hukum berupa kekaburan peraturan. Melalui pendekatan ini penulis akan mengetahui pemecahan masalah terhadap isu hukum yang ada, yang dapat dilakukan melalui penelaahan pandangan para ahli hukum (*doctrinal*), konsep peraturan, dan prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini berangkat dari pendekatan konsep dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelenggara RT/RW Net, yang terdiri dari, konsep pertanggungjawaban pidana, penyelenggara jasa RT/RW Net, Bandwidth Internet Service Provider, serta Konsep RT/RW Net itu sendiri.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk dapat memberikan solusi serta preskripsi terhadap isu hukum yang diangkat dalam suatu penelitian hukum, maka diperlukan adanya beberapa sumber-sumber penelitian hukum sebagai titik anjak melakukan penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber-sumber penelitian hukum primer dan sumber-sumber penelitian hukum sekunder.¹¹ Sumber bahan hukum primer berupa perundang-undangan terdiri dari :

¹⁰ *Ibid*, h. 135.

¹¹ *Ibid*. h.181.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85)
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147)

Sedangkan peraturan lainnya terdiri dari :

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/Per/M.Kominfo/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*).

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang dapat dimaknai bahwa sumber bahan hukum memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut mencakup buku-buku cetak, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menginventarisir beberapa sumber bahan hukum kemudian dilakukan analisis dan telaah terhadap sumber bahan hukum dari segi

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

asas-asas, peraturan, konsep, dan teori hukum, melalui beberapa buku, literatur ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, peraturan lainnya, yurisprudensi, doktrin (pendapat ahli). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca, memahami, menyaring informasi, yang telah diperoleh kemudian menentukan bahan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Terhadap sumber bahan hukum berupa beberapa peraturan perundang-undangan akan diambil kerangka teoritis, pengertian, peraturan dan konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian. Terhadap sumber buku, maka akan digunakan teori hukum yang berisi gagasan yang sesuai dengan topik penelitian yang diambil. Semua bahan yang sudah terkumpul akan disusun secara terstruktur yang nantinya mampu memberikan penyelesaian masalah penelitian terkait sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyedia jasa RT/RW Net berbasis *Sharing Bandwidth Internet Service Provider*.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menguraikan beberapa bahan yang telah terkumpul yang bertujuan untuk dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi dalam sebuah penelitian. Beberapa langkah yang akan dilakukan penulis, langkah yang pertama penulis akan mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dari fakta hukum yang telah ditemukan penulis, yaitu “Pertanggungjawaban pelaku penyedia jasa RT/RW Net Berbasis *Sharing Bandwidth Internet Service Provider*.” Penulis akan mengeliminasi hal-hal yang dianggap tidak memiliki relevansi terhadap isu hukum yang diangkat penulis.

Langkah yang kedua adalah pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat penulis. Penulis menggunakan pengumpulan sumber bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, selain itu penulis juga akan menggunakan sumber bahan hukum sekunder antara lain, buku, baik buku cetak maupun *electronic book*, jurnal-jurnal hukum yang diterbitkan secara *online*, literatur, *platform* berita *online*, makalah, skripsi, tesis, pandangan para ahli hukum atau doktrin, serta bahan hukum tertulis lainnya. Langkah ketiga yang akan dilakukan penulis adalah melakukan analisis dan telaah terhadap konsep dan isu hukum yang telah diinventarisir berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang mampu menjawab isu hukum, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara substantif dan sistematis.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang pendahuluan yang akan memberikan gambaran umum terkait isu hukum yang akan diangkat dalam skripsi ini. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian serta sistematika penelitian dalam penelitian ini.

Bab II akan menjelaskan tentang apakah kegiatan penyelenggaraan internet oleh penyedia jasa RT/RW Net dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait, untuk menentukan apakah kegiatan tersebut sebagai bentuk kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh

penyedia jasa RT/RW Net. Hal tersebut akan dikaitkan dengan undang-undang maupun peraturan terkait lainnya seperti peraturan menteri.

Bab III akan membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku penyedia jasa RT/RW Net berbasis *Sharing Bandwidth Internet Service Provider*, apakah pelaku memenuhi unsur-unsur pemidanaan dan mencocoki larangan dalam suatu pasal yang terdapat dalam perundang-undangan. Serta apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai peraturan yang berlaku. Dalam bab ini akan dijabarkan dapat tidaknya seorang pelaku yaitu penyedia jasa RT/RW Net dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bab IV merupakan kesimpulan yang mengakhiri pembahasan penelitian, dalam bentuk argumentasi yang berisi kesimpulan dan inti dari permasalahan hukum yang sedang dibahas penulis. Kesimpulan berisi tentang inti pembahasan isu hukum, jawaban, dan saran kedepannya terhadap tindakan pelaku jasa pemasangan RT/RW Net berbasis *Sharing Bandwidth Internet Service Provider*.